



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan, 12940
Telepon / Faksimili : (021) 57905619
Laman: www.dgip.go.id

Nomor : HKI.1-PR.04.02-47 7 Desember 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2020

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;**
2. **Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;**

di

tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Triwulan IV tahun 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang



Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- d. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.
- e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

2. Tujuan

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Ruang Lingkup

- a. Periode Pelaporan: 1 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020.
- b. Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

Realisasi kemajuan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 (1 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020) mencapai 90% dari target pada tahun 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 6 Desember 2020 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut:



a. Pemahaman (*Knowing*)

Telah dilaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan SPIP di lingkungan DJKI misalnya melalui kegiatan peningkatan pemahaman tingkat maturitas SPIP.

b. Pemetaan (*Mapping*)

Telah dilaksanakan rapat terkait diseminasi pemahaman mengenai maturitas SPIP yang dilaksanakan juga sekaligus dalam rangka persiapan penilaian tingkat maturitas SPIP di lingkungan Kemenkumham secara umum dan lingkungan DJKI secara khusus dengan mengajak APIP Kemenkumham yaitu Inspektorat Jenderal Kemenkumham dalam memandu kegiatan tersebut (dokumen kegiatan terlampir).

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI dapat dilihat pada lampiran.

2. Pelaksanaan

Realisasi penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Entitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1) Penilaian Risiko

Pelaksanaan Penilaian Risiko telah hampir dilaksanakan pada seluruh unit Eselon II DJKI. Adapun penilaian risiko terutama pada unsur evaluasi dan pemantauan dari Manajemen Risiko yang telah disusun pada Triwulan I tahun 2020.

2) Pembangunan Infrastruktur (*Norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan DJKI telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2020 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI.



3) Internalisasi/Implementasi (*Forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di lingkungan DJKI adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP menuju Level 4 di lingkungan DJKI yang mengundang pihak BPKP selaku instansi Pembina SPIP di lingkungan Kementerian/Lembaga serta pihak APIP Intern Kemenkumham yaitu Inspektorat Jenderal Kemenkumham selaku pendamping (dokumen terlampir).

b. Tingkat Kegiatan

Tingkat Kegiatan SPIP pada lingkungan DJKI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Penilaian Risiko

Penilaian risiko di lingkungan DJKI telah meliputi:

- a) Pengidentifikasian Daftar Risiko dari kegiatan yang telah ditentukan;
- b) Penentuan Peta Risiko dari daftar risiko kegiatan yang telah ditentukan;
- c) Penyusunan *Likelihood* (kemungkinan kekerapan terjadinya) dari daftar risiko yang telah ditentukan;
- d) Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dari daftar risiko kegiatan yang telah ditentukan;
- e) Penganalisaan daftar risiko dan rencana tindak pengendalian dari lini target yang telah ditentukan.

2) Pembangunan Infrastruktur (*Norming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di lingkungan DJKI adalah pemberian sosialisasi mengenai panduan Pengelolaan Risiko/Manajemen Risiko serta dilakukannya pembekalan atas persiapan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI bagi Pegawai DJKI oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku APIP Kemenkumham



dan Tim Satgas SPIP selaku *counterpart* dari penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI.

3) Internalisasi/Implementasi (*Forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di lingkungan DJKI adalah dilakukannya pendampingan berupa pembekalan atas persiapan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI bagi Pegawai DJKI oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku APIP Kemenkumham dan Tim Satgas SPIP selaku *counterpart* dari penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI serta penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko melalui matriks mandiri evaluasi dan pemantauan sebagaimana yang telah disusun pada saat menentukan matriks risiko pada Triwulan I 2020 juga meningkatkan pemahaman khususnya mengenai urgensi tingkat Maturitas SPIP menuju Level 4 di lingkungan DJKI yang mengundang pihak BPKP selaku instansi Pembina SPIP di lingkungan Kementerian/Lembaga. Saat ini sedang disusun laporan implementasi pelaksanaan Manajemen Risiko DJKI Tahun 2020.

Selain itu telah dilakukan pembimbingan, pengevaluasian, dan penilaian risiko kegiatan pada Unit Eselon II Ditjen KI melalui rapat evaluasi kinerja tahun 2020 yang telah berlangsung pada 2 sampai 4 Desember 2020 (dokumen kegiatan terlampir).

4) Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 6 Desember 2020 sebanyak 85% kegiatan dari rencana kegiatan selama tahun 2020. Adapun belum terlaksananya target 100% tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan pengendalian pada manajemen risiko yang tidak dapat terlaksana karena terdampak dari Pandemic COVID-19 terutama pada kegiatan yang sifatnya berupa kegiatan non rutin.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan, 12940
Telepon / Faksimili : (021) 57905619
Laman: www.dgip.go.id

C. PENUTUP

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV, Rencana Tindak Lanjut pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Pengawas atau Satgas Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan DJKI;
- b. Pengevaluasian dan penilaian risiko pada program dan/atau kegiatan pada Unit Eselon II Ditjen KI Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian disusun Manajemen Risiko DJKI Tahun 2021;
- c. Sosialisasi dan internalisasi yang masif dan lebih komprehensif serta mendalam mengenai urgensi Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan SPIP terutama pada lingkungan DJKI; serta
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan Standard Operasional Prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJKI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris,

Chairani Idha K.
NIP. 19611008 198611 2 001



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.